

**ANALISIS TEORI KESADARAN KRITIS PAULO FREIRE DALAM
MENGUPAYAKAN INKLUSI SOSIAL BAGI KORBAN TRAGEDI 65
DI SURAKARTA**

Khalisyifani¹, Theofilus Apolinaris Suryadinata²

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia
Email: khalisyifa@student.uns.ac.id

Abstract: 65 tragedy is an Indonesia's past serious human rights violations. The state carried out a massive eradication of members and sympathizers of the Indonesian Communist Party (PKI) who were considered to be the masterminds of the Lubang Buaya incident. Many innocent people were victims of 65 tragedy and were discriminated against during the New Order era. Reformasi became the turning point moment for the revolutionary group along with the victims of 65 tragedy to fight for their rights which had been violated by the state. This condition is analyzed by the theory of critical consciousness by Paulo Freire which provides an overview of the relationship of the oppressed, the oppressors, and the revolutionaries. The struggle is carried out to create social inclusion as a form of humanization. This research is a qualitative phenomenological research with a case study approach. The results of this study are (1) the chronology of the state's gross human rights violations in 1965 in Surakarta, (2) the transition of 65's victims in Surakarta towards critical consciousness, and (3) the efforts of 65's victims in Surakarta to achieve social inclusion.

Keywords: 65 Tragedy, Human Rights, Critical Consciousness, Social Inclusion

Abstrak: Tragedi 65 merupakan sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu yang dilakukan negara Indonesia. Negara melakukan pemberantasan besar-besaran terhadap anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap sebagai dalang atas peristiwa Lubang Buaya. Banyak orang tidak bersalah menjadi korban dalam tragedi 65 dan mendapatkan diskriminasi selama masa orde baru. Reformasi menjadi momen titik balik kelompok revolusi bersama korban tragedi 65 untuk memperjuangkan hak mereka yang telah dilanggar negara. Kondisi tersebut dianalisis dengan teori kesadaran kritis oleh Paulo Freire yang memberikan gambaran mengenai hubungan kaum tertindas, kaum penindas, dan kaum revolusioner. Perjuangan tersebut dilakukan untuk menciptakan inklusi sosial sebagai wujud dari humanisasi/kemanusiaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologi dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kronologi pelanggaran HAM berat negara tahun 1965 di Surakarta, (2) transisi korban 65 di Surakarta menuju kesadaran kritis, dan (3) upaya korban 65 di Surakarta untuk mencapai inklusi sosial.

Kata kunci: Tragedi 65, Hak Asasi Manusia, Kesadaran Kritis, Inklusi Sosial

PENDAHULUAN

HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Meski begitu, pelanggaran HAM justru banyak juga dilakukan oleh negara itu sendiri (Widiatmoko, A Fahmi, 2017). Berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan Komnas HAM, salah satu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara Indonesia adalah tragedi 65, saat negara melakukan pemberantasan terhadap anggota ataupun simpatisan PKI, underbow serta organisasi yang berafiliasi dengan PKI.

Istilah tragedi 65 tersebut lebih dikenal oleh masyarakat secara umum dengan sebutan gerakan 30 september (G30S), gerakan september 30 (GESTAPU), atau Gerakan satu oktober (GESTOK). Dari ketiganya, sebutan yang paling sering digunakan adalah G30S/PKI yang berasal dari akronim G30S, kemudian diberikan imbuhan PKI sehingga menjustifikasi PKI sebagai pelaku utama tragedi tersebut. Beberapa jenis pelanggaran HAM pada tragedi 65 berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan (persekusi), dan penghilangan orang secara paksa.

Situasi itu disebut sebagai tragedi karena kerusuhan yang terjadi melibatkan banyak pihak, dan dilakukan secara masif di seluruh Indonesia. Pemberantasan PKI tersebut dapat juga dinyatakan dalam kategori genosida yaitu pembunuhan suatu keturunan tertentu. Karena korban dari tragedi ini bukan hanya orang-orang yang tertuduh saja, namun juga keluarganya. Tragedi 65 menjadi titik perubahan era Orde Lama menuju Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Era Orde Baru banyak merubah kondisi masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang, mulai dari perubahan positif yaitu memperbaiki kondisi ekonomi, hingga perubahan negatif seperti memberikan pembatasan kepada Pers Indonesia.

Pasca peristiwa tahun 1998, istilah reformasi memberikan kebebasan dalam banyak hal untuk masyarakat Indonesia, tak terkecuali untuk korban peristiwa 65. Mereka membentuk banyak perkumpulan dan organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang telah di langar negara pada saat tragedi 65 terjadi (Eickhoff, dkk, 2017). Salah satunya adalah organisasi bernama Sekber'65 (Sekretariat Bersama 65) di Surakarta.

Organisasi ini menginisiasikan sebuah rekonsiliasi yang berangkat dari pemahaman *Analisis Teori Kesadaran Kritis Paulo Freire dalam Mengupayakan Inklusi Sosial bagi Korban Tragedi 65 di Surakarta- Khalis Asyifani¹, Theofilus Apolinaris Suryadinata²*

inklusi sosial. Inklusi artinya tidak ada lagi orang-orang yang di pinggirkan dan dikeluarkan dari lingkaran masyarakat. Mereka menuntut penyamarataan hak dan kesempatan hidup bagi orang-orang yang pernah terdiskriminasi (Ruman, 2014).

Sesuai dengan karyanya “Pedagogy Of The Oppressed”, Freire menegaskan bahwa tugas teori sosial adalah *conscientizaso* atau proses penyadaran terhadap sistem dan struktur yang menindas. Konsep mengenai penyadaran atau *conscientization* digunakan untuk membangkitkan kesadaran diri warga masyarakat terhadap lingkungannya. (Susanto, 2007). Menurut Freire masyarakat yang tertindas berhak memiliki kebudayaan yang progresif dan revolusioner agar dapat membebaskan mereka dari dominasi. (Susanto, 2007). Dalam penelitian ini, para korban 65 mengalami yang disebut Freire sebagai budaya bisu (Danuwinata, 2008). Namun mereka dapat melewati kondisi itu dan menuju kesadaran diri pada realitas yang terjadi bersama dengan kelompok revolusi yang muncul dengan kesadaran kritis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi (Farid, 2018). Penelitian ini akan dilakukan di Surakarta khususnya di kantor Sekretariat Bersama Korban 65 Solo yang beralamat di Tegalrejo RT 01 RW 04 Jebres Surakarta. Sumber data yang diperoleh merupakan sumber data primer yaitu dari 10 korban 65 dan 2 orang pengurus harian Sekber 65, serta sumber data sekunder dari literatur. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi literatur. Dalam menguji kevalidan atau keabsahan data penelitian peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana ide digagas oleh Mils dan Huberman dimana terdapat tiga alur kegiatan dalam menganalisis data, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Pelanggaran HAM pada tragedi 65 di Surakarta

Memahami tragedi 65 baiknya tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, namun juga berbagai perspektif lain yang pada dasarnya saling berkesinambungan. Dalam perspektif Internasional, Indonesia dengan Gerakan Non Blok dianggap membahayakan blok barat dan blok timur karena membatasi kedua blok dalam menyebarkan wilayahnya. Kondisi tersebut mendorong pihak internasional untuk menghancurkan Indonesia dengan mengadu domba kekuatan terbesarnya yaitu NASAKOM, terutama pada kelompok Agamis dan Komunis (Agustina, 2019).

Dalam perspektif nasional memberikan gambaran tentang peliknya konflik internal di Indonesia yang disusul dengan isu pengkhianatan salah satu partai besar Indonesia yaitu PKI. Isu pengkhianatan tersebut digambarkan dengan peristiwa Lubang Buaya yang menewaskan 6 jenderal TNI dan 1 Ajudan jenderal (Reardon, 2002). Dengan justifikasi bahwa PKI adalah oknum dibalik peristiwa tersebut, negara kemudian melakukan penumpasan seluruh rakyat yang dianggap bersinggungan dengan PKI. Situasi tersebut membawa kita pada perspektif lokal dimana penumpasan ini dilakukan di daerah-daerah, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam penumpasan kedaerahan inilah, negara dianggap telah melanggar unsur-unsur hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM tahun 2012, pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara saat tragedi 65 meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan (persekusi), kekerasan seksual, dan penghilangan orang secara paksa. Oleh karena itu negara dianggap telah mengingkari hak alamiah manusia menurut Locke yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik (Halili, 2015).

Berbagai macam pelanggaran HAM yang dilakukan negara tersebut bertolak belakang dengan tiga kewajiban negara yang telah disepakati dalam teori HAM internasional (Arifin, 2019). Negara tidak melakukan kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan juga melindungi rakyatnya. Seluruh informan korban tragedi 65 menyatakan telah mengalami semua jenis pelanggaran HAM yang disebutkan sebelumnya.

Para korban tragedi 65 yang menjadi informan penelitian ini menyampaikan bahwa mereka mengalami masa-masa sulit sejak meletusnya tragedi 65. Kesepuluh informan ditangkap dengan tuduhan bahwa mereka adalah anggota PKI atau organisasi dibawahnya. Mereka melewati bertahun-tahun sebagai tahanan politik, kemudian setelah dibebaskan pun mereka tetap dikenal dengan status mantan tahanan politik (Adam, 2018)

Korban 65 memberikan kesaksian mengenai penderitaan yang mereka alami. Para informan korban 65 mengisahkan hidupnya sejak sebelum meletusnya tragedi 65, saat mereka masih memiliki pekerjaan yang layak dan masih memiliki rumah atau tanah. Mereka juga menceritakan mengenai proses penangkapan yang mayoritas dilakukan di malam hari, oleh para petugas dari kepolisian, RPKAD, Kopkamtib, hingga masyarakat yang menjadi petugas bayaran.

Para informan korban 65 juga menjelaskan secara rinci mengenai masa penahanan mereka di kamp-kamp kota, dan bahkan ada salah satu informan yang ditahan hingga ke Nusakambangan. Mereka mengaku mendapatkan siksaan selama masa penahanan karena dipaksa mengaku sebagai anggota PKI. Para korban 65 juga dipekerjakan paksa tanpa diberi upah. Banyak diantara para tahanan politik pada masa itu yang meninggal dunia karena kelelahan bekerja dan kelaparan (Atmaja. 2019).

Masa pembebasan masing-masing informan berbeda, ada yang hanya ditahan selama satu tahun, namun ada juga yang ditahan hingga 14 tahun. Selepas masa tahanan, semua informan penelitian ini mendapatkan stigma dan diskriminasi baik dari masyarakat, pemerintah, bahkan hingga dari keluarganya sendiri. Kehidupan para informan korban 65 selepas masa tahanan dikatakan jauh dari rasa aman dan nyaman. (Hearman, 2013).

2. Transisi Korban 65 Di Surakarta Menuju Kesadaran Kritis

Ketertindasan bertahun-tahun yang dialami oleh korban 65 terjadi selama masa orde baru. Banyaknya pemberontakan-pemberontakan pada akhir tahun 90-an menggambarkan bentuk kesadaran kritis yang mulai muncul dari masyarakat

Indonesia. Keberanian kolektif yang dimiliki masyarakat Indonesia pada saat itu menciptakan era baru yang disebut Reformasi. Meski begitu, dalam kacamata Freire, kesadaran kritis pada saat aksi reformasi tahun 98 masih merupakan bentuk kesadaran semu, karena tidak diikuti dengan dialog antar pihak bersangkutan (Giroux, 2010).

Memasuki masa Reformasi, banyak korban 65 menginisiasikan organisasi-organisasi yang mewadahi perjuangan mereka dalam mendapatkan kembali hak-haknya yang pernah dilanggar negara. Mereka yang menyadari pentingnya perjuangan HAM disebut Freire sebagai kelompok revolusioner. Beberapa organisasi yang berdiri sebagai wadah perjuangan hak korban 65 antara lain Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP), Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba), Gerakan Republik Indonesia (GRI), dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru (LPR Krob).

Kelompok revolusi inilah yang mengajak para korban 65 di seluruh Indonesia untuk berjuang melawan diskriminasi. Diawali dengan organisasi-organisasi yang muncul di tingkat pusat, menuju ke tingkat lokal, salah satunya di Surakarta. Pada tahun 2005 diusulkan sebuah wadah baru yang bertujuan memfasilitasi organisasi-organisasi terdahulu dalam melakukan koordinasi masing-masing program agar tidak keluar jalur. Wadah tersebut kemudian diberi nama Sekertariat Bersama 65 atau disingkat Sekber 65. Wadah ini tadinya berada dalam naungan Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piyadeging Hukum Indonesia (LPH YAPHI), lalu memisahkan diri dan berbadan hukum pada tahun 2012.

Munculnya Sekber 65 di Surakarta berperan sebagai yang disebut Freire kelompok Revolusi. Sekber 65 mendorong para korban 65 untuk bangkit dari trauma masa lalu, dan melakukan dialog dengan kelompok penguasa (negara). Dengan kondisi korban 65 yang terpenjara dalam budaya bisu, proses mereka menuju kesadaran kritis bukan merupakan hal yang mudah.

Sekber 65 mengajak para korban 65 di Surakarta berjalan berdampingan untuk mencapai inklusi. Dengan dorongan dari Sekber 65 sebagai kelompok revolusi, korban 65 memiliki kesempatan untuk menyadari hak yang seharusnya mereka dapatkan. Tahapan kesadaran korban 65 atas HAM dapat dibagi dalam 4 tipifikasi yaitu

kesadaran magis, kesadaran naif, kesadaran kritis, dan *the concise of consciousness*.

Para korban 65 yang sebelumnya hidup dalam stigma dan diskriminasi, merasa takut dengan kebebasan (*fear of freedom*). Mereka takut akan mengalami penindasan yang lebih berat. Selain itu, masyarakat Indonesia masih menanam doktrin orde baru bahwa mantan tahanan politik adalah orang yang harus dijauhi. Pemberian doktrin dari penguasa kepada yang dikuasai tersebut yang didefinisikan Freire sebagai pendidikan gaya bank.

Masifnya pendidikan gaya bank pada masa orde baru, membuat masyarakat Indonesia mudah percaya pada doktrin yang diberikan. Model Pendidikan ini menciptakan masyarakat yang patuh dan pasif. Terutama para korban 65, mereka merasa takut pada penguasa, sehingga mereka memilih untuk menjadi kalah. Rasa takut dan rendah diri yang berlangsung lama inilah yang disebut Freire sebagai budaya bisu.

Untuk membongkar budaya bisu, kelompok revolusi dalam hal ini Sekber 65 membuka dialog dengan korban 65. Kelompok revolusi atau kelompok humanis bisa terdiri dari siapa saja yang telah memiliki kesadaran kritis atas penindasan. Mereka bisa saja berasal dari korban 65 itu sendiri, bisa juga orang biasa yang ingin berjuang bersama para korban 65, bahkan mungkin pihak penguasa yang telah menyadari adanya dehumanisasi.

3. Upaya Korban 65 Di Surakarta Untuk Mencapai Inklusi Sosial

Sekber 65 mengajak para korban 65 untuk belajar bersama mengenai inklusi sosial. Keduanya banyak melakukan dialog rutin setiap satu bulan sekali untuk saling mendengarkan keluh kesah, mengeluarkan pendapat, atau mengusulkan langkah perjuangan mereka. Sekber 65 selalu berjalan berdampingan dengan korban 65, karena konsep kesadaran kritis adalah berjuang bersama-sama, bukan salah satu mendominasi.

Kesadaran kritis diperlukan dalam melakukan perjuangan bagi korban 65. Jika mereka tidak memiliki kesadaran kritis, maka kesadaran tersebut tidak akan membawa perubahan apapun. Apabila korban 65 masih memiliki perasaan ingin membalas dendam alih-alih berdialog dengan negara, maka kesadaran kritis belum mereka miliki.

Kondisi kesadaran tersebut disebut sebagai kesadaran palsu. Menurut Freire, kesadaran seseorang atau kelompok berada pada fase yang berbeda-beda. Dalam laporan penelitian ini kesadaran kesepuluh informan dapat dibedakan dalam 3 fase, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, 10 informan korban 65 terbagi kedalam 3 tipifikasi saja yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Sedangkan pada tahap *the concise of consciousness* tidak ditemukan data yang mendukung. Sebagai kelompok revolusi, Sekber 65 berpedoman pada tujuannya yaitu inklusi sosial. Korban 65 dengan tipifikasi apapun, akan diajak untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang pernah dilanggar negara. Sekber 65 juga tidak berhenti memberikan pemahaman mengenai rekonsiliasi untuk mencapai inklusi sosial.

Kelompok pertama merupakan informan dengan kesadaran magis yaitu Widodo, Darsini dan Tri Sakti. Ketiganya masih memiliki ketakutan akan kebebasan. Mereka seakan-akan mengikuti alur perubahan namun sebenarnya tidak. Kelompok kedua merupakan informan dengan kesadaran naif yang terdiri dari Surachman, Supardi dan Mulyani. Ketiganya menganggap bahwa situasi mereka saat ini merupakan kesalahan dari penguasa pada masa orde baru. Mereka dapat memahami bahwa mereka ditindas oleh penguasa, namun mereka tidak mampu merumuskan jalan keluar. Dan yang terakhir merupakan informan dengan kesadaran kritis yang terdiri dari Sanusi, Djumadi, Suratman, dan Kastinah. Ketiganya memahami realitas-realitas yang membuat kondisi mereka sulit di masa lampau. Mereka mampu memahami pihak-pihak yang saling berkaitan, dan mampu melakukan dialog dengan kelompok revolusi. Fase terakhir kesadaran menurut Freire adalah *the conscie of the consciousness* yaitu puncak kesadaran. Namun dalam penelitian ini tidak ditemukan kelompok dengan tahap ini. Beberapa korban 65 telah memiliki kesadaran kritis, namun belum dapat merefleksikan dengan sempurna perilaku-perilaku yang menciptakan sebuah masalah.

Dalam mengupayakan dialog antara korban 65 dengan penguasa, sekber 65 bersama korban 65 telah melakukan rekonsiliasi lokal dan nasional (Pohlman, 2016). Rekonsiliasi lokal meliputi pemberian pemahaman inklusi pada keluarga korban 65,

membuat kampanye inklusi dalam bentuk majalah atau artikel web, meresmikan Perwali No. 20 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Surakarta, dan meresmikan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang kesejahteraan lansia.

Sedangkan rekonsiliasi nasional yang telah berhasil mereka perjuangkan adalah pembuatan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM) yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, dan juga bantuan medis berupa Buku Hijau yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). Sejak masa reformasi korban 65 masih memiliki rasa takut kebebasan, lalu bertemu dengan kelompok revolusi yaitu sekber 65, hingga sedikit demi sedikit berhasil mewujudkan hasil dari perjuangan inklusi mereka.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggambarkan mengenai proses terjadinya pelanggaran HAM berat pada tragedi 65 oleh negara kepada rakyat. Proses tersebut dimulai dari penangkapan korban tragedi 65 sebagai tahanan politik, hingga masa pembebasan. Diberikannya status mantan tahanan politik membawa mereka pada situasi penuh stigma negatif dari masyarakat. Mereka juga mendapatkan perlakuan diskriminasi yang menyebabkan mereka tidak dapat bebas dalam menjalani kehidupan.

Freire menjelaskan mengenai pendidikan gaya bank yang diberikan penguasa kepada kelompok tertindas. Pendidikan tersebut merupakan sebuah doktrin yang akan membuat kelompok tertindas menjadi patuh dan pasif. Teori ini cukup relevan dengan penelitian ini. Korban 65 merupakan kelompok yang tertindas selama lebih dari 30 tahun, yang ditindas oleh kelompok penguasa. Mereka diberikan doktrin bahwa mereka merupakan golongan orang-orang jahat, yang membuat para korban 65 merasa takut dan mengakui kealahannya. Kondisi para korban 65 sesuai dengan yang disampaikan Freire sebagai budaya bisu. Para korban 65 sebagai kelompok tertindas memiliki perasaan takut kebebasan (*fear of freedom*), mereka tidak diijinkan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sekitarnya. Mereka mendapatkan stigma dan diskriminasi dari hasil doktrin penguasa tadi.

Namun kemudian muncul era baru, dimana kelompok revolusi semakin banyak menampakkan diri. Dalam konteks ini Sekber 65 disebut sebagai kelompok revolusi karena telah hadir bersama dialog yang ditawarkan kepada para korban 65. Munculnya Sekber 65

mendorong para korban 65 menapaki tahap-tahap kesadaran menurut Freire. Teori kesadaran kritis ini menjelaskan mengenai tahap-tahap kesadaran menurut Freire meliputi kesadaran magis, kesadaran naif, kesadaran kritis, dan *the conscie of the consciousness*. Namun untuk penelitian ini, dari data yang didapatkan, tidak ditemui bentuk *the conscie of the consciousness* atau puncak kesadaran.

Beberapa dari korban 65 di Surakarta yang menjadi informan penelitian ini mampu mencapai tahap kesadaran kritis. Mereka telah memahami bahwa kondisi mereka saat ini terjadi karena kesalahan system pemerintahan masa lalu, bukan hanya kesalahan dari salah satu pihak saja. Mereka mampu melakukan dialog dengan kelompok revolusi. Namun dari semua informan tersebut, tidak ada yang betul-betul mampu merefleksikan perilaku-perilaku dalam realitas social dengan sempurna. Oleh karena itu, tahap *the conscie of the consciousness* atau puncak kesadaran tidak relevan dalam penelitian ini.

Para korban 65 kemudian menemukan kembali harapannya setelah bertemu dengan kelompok revolusi yang mewadahi perjuangan mereka. Salah satunya yang beroperasi di Surakarta yaitu Sekber 65. Sekber 65 mewadahi para korban 65 dan menawarkan dialog-dialog lokal untuk meninggalkan trauma masa lalu serta membebaskan diri dari diskriminasi. Eksistensi korban 65 dan Sekber 65 di Surakarta menciptakan beberapa respon yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Pemerintah kota Surakarta bersikap terbuka dengan keberadaan korban 65 yang memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar negara. Pemerintah kota Surakarta membukakan pintu bagi korban 65 untuk mencapai inklusi sosial. Bentuk keterbukaan tersebut diwujudkan oleh pemerintah Kota Surakarta dengan dikeluarkannya Perwali No 20 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Surakarta.

Sebagai respon dari keluarnya Perwali lansia di Surakarta, Pemerintah Daerah Provinsi memberikan tanggapan positif terkait rencana penyusunan peraturan serupa di tingkat provinsi. Hingga saat ini, draft tersebut masih diupayakan oleh korban 65 bersama Sekber 65. Respon berbeda diberikan oleh pemerintah pusat yang masih menutup mata pada kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Saat ini pemerintah Kota Surakarta dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai bersikap terbuka atas keberadaan korban 65 ditengah masyarakat lanjut usia. Hal ini memberikan harapan baru bagi korban 65 untuk terus berjuang melawan diskriminasi dan mencapai inklusi sosial. Meskipun pemerintah pusat masih bersikap tertutup, korban 65

bersama Sekber 65 terus menyuarkan tuntutan mereka agar negara segera mengatasi kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum selesai.

KESIMPULAN

Tragedi 65 muncul sebagai respon dari isu pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Para orang-orang tertuduh kemudian ditangkap tanpa alasan oleh petugas khusus, dan kemudian ditahan di tempat penahanan. Para tahanan politik ditahan dalam kurun waktu 1 hingga 14 tahun. Setelah keluar dari tahanan para mantan tahanan politik yang merupakan korban tragedi 65 ini kemudian mendapatkan stigma negatif dan juga diskriminasi, baik dari negara, masyarakat sekitar, maupun keluarganya. Selama masa Orde Baru, para korban 65 tidak dapat memperoleh hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Namun setelah Reformasi, penguasa negara bersikap lebih terbuka, para korban 65 bersama kelompok yang disebut Freire sebagai kelompok revolusi berani memperjuangkan kembali hak-hak korban 65 yang telah dilanggar negara. Menurut Freire, korban 65 pada masa Orde Baru mengalami situasi yang disebut Budaya Bisu. Kemudian setelah Reformasi, beberapa korban masih merasakan ketakutan akan kebebasan karena terbiasa dengan pendidikan gaya bank selama masa Orde Baru yang menyebabkan mereka menjadi pasif. Dalam penelitian ini ditemukan kategorisasi kesadaran korban 65 menurut Paulo Freire yaitu kesadaran magis, naif, dan kritis. Namun belum ada korban 65 yang sampai kepada *the concise of consciousness* atau puncak kesadaran. Namun dengan adanya kelompok revolusi, mereka semakin terdorong untuk memperjuangkan kemanusiaan dan inklusi sosial bagi mereka korban 65.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman. 2018. Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965. *Jurnal Archipel*. Volume 95, halaman 11-30.
- Agustina, Ema. 2019. Soekarno, NASAKOM, Dan Buku *Di Bawah Bendera Revolusi* Sebagai Materi Ajar Pelajaran Sejarah SMA. *Jurnal HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*. Volume 3 nomor 1, halaman 1-10.
- Arifin, Firdaus. 2019. Hak Asasi Manusia : Teori, Perkembangan, dan Pengaturan. Penerbit Thafa Media. Yogyakarta.
- Atmaja, H.T. 2019. Collective Memory and State's Stigmatization of Ex-Political Prisoners on G-30S in 1965. *Journal Of Indonesian Historical Studies*, Vol. 3, No. 2, Page 116-124.
- Colins, Denis. 2011. Paulo Freire : Kehidupan, Karya, dan Pemikirannya. *Komunitas Apiru dan Pustaka Belajar*. Yogyakarta.
- Danuwinata, F. 2008. Paulo Freire : Pendidikan Kaum Tertindas. *Pustaka LP3ES Indonesia*. Jakarta.
- Eickhoff, M., Klinken, G., Robinsosn, G. 2017. 1965 Today: Living with the Indonesian Massacres. *Journal Of Genocide Research*, Vol 9 No 4, Page 449-464.
- Farid, Muhammad., dkk. 2018. Fenomenologi : Dalam Penelitian Ilmu Sosial. *Prenadamedia Grup*. Jakarta.
- Giroux, Henry A. 2010. Rethinking Education as the Practice of Freedom: Paulo Freire and the promise of critical pedagogy. *Policy Futures in Education*. Volume 8 Number 6.
- Halili. 2015. Hak Asasi Manusia : Dari Teori Ke Pedagogi. Universitas Negeri Yogyakarta Press. Yogyakarta.
- Hearman, V. 2013. Under Duress: Suppressing and Recovering Memories of the Indonesian Sixties. *Research Gate : Social Transformation Journal*, Vol. 1, No. 1, Page 5-25.
- Pohlman, A.E. 2016. A Year Of Truth And The Possibilities For Reconciliation In Indonesia. *International Association Of Genocide Scholars Journal*, Vol 10 No 1 Article 8.
- Reardon, Sean. 2002. PERISTIWA'65/'66 (PEMBUNUHAN MASSAL PKI). *Universitas Muhammadiyah Malang Press kerjasama dengan Australian Consortium for In-*

country Indonesian Studies.

- Ruman, Y.S. 2014. Inklusi Sosial Dalam Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di DKI Jakarta. *Jurnal Humaniora*, Volume 5 Nomer 1, halaman 113-121.
- Susanto, A.B. 2007. Pendidikan Penyadaran Paulo Freire. *At-Ta'dib*. Volume 4 No 1.
- Widiatmoko, S., A Fahmi, A. 2017. Pemaknaan Ulang Terhadap Peringatan Tragedi Nasional 65 Dan Upaya Rekonsiliasi Di Tingkat Daerah. *Jurnal Online Universitas Nusantara PGRI Kediri*, nomer 30.